

JURNAL KEBIJAKAN & PELAYANAN PUBLIK

Volume 13, Nomor 1, Februari 2025

P-ISSN: 339-0999, E-ISSN: 2723-7575

Website: <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/fisip>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK SELATAN

Andi Hartati¹, Ni Luh Titi Indayani²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tompotika Luwuk

Email : andihartati.1985@gmail.com, niluhyani48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam lagi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan. Serta menganalisis sejauh mana DPMD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Jumlah informan penelitian sebanyak 7 orang. Penggumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil menunjukkan bahwa Peran DPMD telah terimplementasi secara komprehensif, ditandai dengan efektivitas yang tinggi pada aspek administratif dan kepatuhan Pemerintah Desa, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam mendorong pengawasan substantif, partisipasi masyarakat, dan inovasi yang berorientasi pada dampak pembangunan di tingkat desa. Sebagai Regulator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan telah diimplementasikan secara efektif dalam aspek pembentukan kerangka sistem dan penegakan kepatuhan administratif. Sebagai Dinamisator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan adanya inisiatif strategis yang baik, namun tidak tercapai pada fase implementasi di tingkat desa, menyebabkan Dana Desa masih didominasi oleh orientasi administratif daripada inovasi berbasis dampak. Sebagai Fasilitator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendukung kepatuhan administratif Pemerintah Desa, namun masih lemah dalam penyediaan dukungan teknis di lapangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Sebagai Motivator telah berhasil secara efektif menanamkan komitmen kinerja dan akuntabilitas di tingkat Pemerintah Desa, namun belum berhasil menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Kata kunci: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengawasan, Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the role of the Community and Village Empowerment Agency in supervising village funds in South Balantak Subdistrict, Banggai Regency. This study was conducted to examine and gain a deeper understanding of the role of the Community and Village Empowerment Agency in supervising Village Funds in South Balantak Subdistrict. It also analyzed the extent to which the DPMD has carried out its role as a regulator, dynamizer, facilitator, and motivator in ensuring the accountability and effectiveness of the use of Village Funds. This research is a qualitative descriptive study. Informants were selected using purposive sampling. There were 7 informants in this study. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results show that the role of DPMD has been comprehensively implemented, marked by high effectiveness in administrative aspects and village government compliance, but still faces significant challenges in promoting substantive oversight, community participation, and impact-oriented innovation in village-level development. As a regulator in the supervision of Village Funds in South Balantak Subdistrict, it has been effectively implemented in terms of establishing a system framework and enforcing administrative compliance. As a dynamizer in the supervision of Village Funds in South Balantak Subdistrict, there are good strategic initiatives, but they have not been achieved in the implementation phase at the village level, causing Village Funds to still be dominated by an administrative orientation rather than impact-based innovation. As a Facilitator in the supervision of Village Funds in South Balantak Subdistrict, it shows high effectiveness in supporting the administrative compliance of the Village Government, but is still weak in providing technical support in the field and facilitating community empowerment. As a Motivator, it has succeeded in effectively instilling a commitment to performance and accountability at the Village Government level, but has not succeeded in fostering a high level of community participation.

Keywords: Community Empowerment, Village, Supervision, Village Fund Agency

Pendahuluan

Desa merupakan bagian negara yang mempunyai posisi paling dekat secara langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kus, 2021). Desa mempunyai kewenangan dalam mengelola keuangan desa(Kusrawan, 2019). Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari good governance yang mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa.Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan mempengaruhi tingkat akuntabilitas(Pangayow & Patma, 2021).

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ada(Bayu Bawono et al., 2019). Pengelolaan keuangan desa didukung oleh sumber daya pengelola (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019).Desa dituntut menjadi tata pemerintahan yang baik dengan pilarnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Makalalag et al., 2017).Perlunya pengawasan dari Lembaga terkait

dalam pengelolaan keuangan desa (Azam Mustangin & Rani, 2020). Proses pengawasan tertuang pada peraturan dan perundang-undangan (Khoiriah & Meylina, 2017).

Peran pengawasan dalam pemerintahan juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini menyoroti aspek korektif dari pengawasan, di mana pemerintah tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga mengambil tindakan perbaikan. (Sondang P. Siagian dalam Pasolong, 2012: 196).

Peran pemerintah dalam pengawasan melibatkan penetapan standar, pemantauan kinerja, identifikasi penyimpangan, serta pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan publik tercapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sambil juga mendorong partisipasi dan kapasitas pihak terkait. Sebagaimana dijelaskan oleh Ryaas Rasyid (Labolo, 2010:32), peran pemerintah meliputi empat aspek utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator. Berkaitan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dalam Pengawazan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan melalui merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa dapat digunakan dengan tepat, transparan, dan akuntabel.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan, diantaranya seperti Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa yang belum memiliki kapasitas yang memadai dalam hal pengelolaan dan pengawasan dana desa. Hal ini berisiko menyebabkan penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan dana. Begitu juga Pelatihan yang terbatas dan tidak merata juga menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan kapasitas SDM di desa.

Disisi lain, dalam praktiknya, seringkali ditemukan kendala dalam implementasi regulasi di tingkat desa, baik karena kurangnya pemahaman aparat desa maupun lemahnya penegakan aturan oleh DPMD. Ketidak pahaman ini sering menyebabkan kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Meskipun ada kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana desa, tidak semua desa menjalankan transparansi secara maksimal. Laporan keuangan dan realisasi penggunaan dana sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan Dana Desa. Tanpa partisipasi yang cukup, pengawasan dari masyarakat terhadap penggunaan dana desa menjadi kurang efektif. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Begitu juga dengan koordinasi yang lemah antara Desa dan Kecamatan sehingga berdampak pada pengawasan menjadi tidak maksimal. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa efektif DPMD dalam menggalang partisipasi masyarakat Balantak Selatan dalam pengawasan Dana Desa.

Begitu juga dengan masih kurangnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dalam melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah desa yang dilakukan agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola Dana Desa sesuai peraturan yang berlaku. Ketersediaan dan kualitas fasilitasi ini sangat menentukan kualitas pengelolaan Dana Desa di lapangan. Serta masih kurangnya pemberian dorongan dan semangat kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa demi kemajuan desa. Ini juga termasuk dalam memberikan apresiasi atau sanksi yang sesuai untuk memastikan

kepatuhan dan kinerja yang baik.

Fenomena peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dalam Pengawasan Dana Desa sebagai mana yang telah diuraikan, hal tersebut mendorong minat peneliti untuk mengkaji untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam lagi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan. Serta menganalisis sejauh mana DPMD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Permasalahan ini menjadi relevan mengingat pentingnya Dana Desa bagi pembangunan desa serta perlunya pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan.

Metode Penelitian

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000:4) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya Moleong (2000:6) mensintesis definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, karakteristik, situasi atau kejadian pada suatu daerah tertentu secara sistematis, faktual dan akurat sebagaimana adanya. Berkaitan dengan penelitian ini akan mendeskripsikan tetang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai.

Pemilihan lokasi peneliti ini yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dan Kecamatan Balantak, Selatan Kabupaten Banggai. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan masyarakat Kecamatan Balantak Selatan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Balantak Selatan. Informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif. Miles dan Huberman (2007 : 16-19), menyatakan bahwa salah satu jenis metode analisis data kualitatif yaitu Model Analisis Interaksi, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

a. Pemerintah Sebagai Regulator.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai menggunakan kewenangan regulasinya untuk membatasi dan mengarahkan tindakan Pemdes agar pengelolaan Dana Desa tidak menyimpang dari tujuan dan prosedur. Pemerintah sebagai regulator, merupakan kapasitas DPMD untuk men menegakkan peraturan serta kebijakan yang relevan terkait pengelolaan Dana Desa. Ini termasuk memastikan bahwa

peraturan pusat dan daerah mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa dipatuhi oleh pemerintah desa di Kecamatan Balantak Selatan.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai sebagai regulator dalam konteks pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan merupakan kapasitas DPMD untuk menerjemahkan, dan menegakkan peraturan serta kebijakan yang relevan terkait pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini peran DPMD berfokus pada sejauh mana DPMD berhasil memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa dipatuhi secara efektif oleh pemerintah desa di Kecamatan Balantak Selatan.

Peran utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai dalam fungsi pengawasan dan evaluasi Dana Desa. Yang pada intinya, DPMD berperan sebagai pihak yang memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan dana desa. Peran ini erat kaitannya dengan aspek pertanggungjawaban (accountability). DPMD memastikan bahwa setiap Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa. Jika laporan pertanggungjawaban tersebut belum disampaikan, maka DPMD tidak dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Konsekuensi langsungnya adalah dana yang telah dianggarkan untuk kegiatan perencanaan atau tahap selanjutnya tidak dapat dicairkan atau digunakan sebelum kewajiban pelaporan dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa DPMD menggunakan mekanisme pelaporan sebagai instrumen kunci pengawasan untuk mengendalikan arus keuangan Dana Desa.

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator.

Pemerintah sebagai dinamisator, merupakan kemampuan DPMD untuk menggerakkan, mendorong, dan memotivasi pemerintah desa serta masyarakat agar aktif dan inovatif dalam pengelolaan Dana Desa. Ini melibatkan upaya DPMD untuk memastikan bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan sesuai aturan, tetapi juga secara efektif mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran DPMD sebagai dinamisator berarti DPMD kemampuan yang dimiliki untuk menggerakkan, mendorong, dan memotivasi pemerintah desa dan masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya sekadar patuh pada aturan, tetapi juga mencapai tujuannya secara efektif. Tujuannya adalah mendorong desa menjadi aktif dan inovatif dalam menggunakan dana tersebut untuk mencapai sasaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian DPMD berperan sebagai motor penggerak agar Dana Desa memberikan dampak maksimal.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai dinamisator merupakan fungsi DPMD untuk menjadi motor penggerak (katalis) dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan. DPMD bertindak aktif mendorong, memotivasi, dan mengarahkan pemerintah desa serta masyarakat agar menjadi inovatif dalam menggunakan Dana Desa. Untuk memastikan Dana Desa tidak hanya habis terpakai sesuai prosedur, tetapi efektif menghasilkan pembangunan yang memberdayakan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan desa secara maksimal.

Peran dinamisator secara komprehensif dan telah bergeser dari pengawasan berbasis administrasi menjadi pengawasan berbasis dampak nyata. Begitu juga dengan Pengembangan Inovasi DPMD memprioritaskan pengembangan potensi

lokal, pengembangan BUMDes, dan kewirausahaan dalam Bimtek, bukan lagi sekadar pelaporan. Ini bertujuan mendorong inovasi di tingkat desa. Sejalan dengan itu, Pendamping Desa menjadi perumus ide di Musdes (Musyawarah Desa), mengubah peran mereka dari administrator menjadi fasilitator perubahan. DPMD juga menggunakan standar pertanggungjawaban yang terukur dengan mewajibkan desa menyertakan laporan dampak program. Pengawasan dilakukan dengan menanyakan dampak langsung kepada masyarakat di lapangan, yang secara efektif mendorong desa merencanakan anggaran berorientasi manfaat nyata bukan sekadar menghabiskan dana.

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator.

Pemerintah sebagai fasilitator, merupakan kemampuan DPMD untuk mempermudah, menyediakan sumber daya, dan memberikan dukungan teknis maupun non-teknis kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Ini mencakup pemberian bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan, penyediaan informasi, dan mediasi permasalahan yang mungkin timbul. Peran DPMD sebagai fasilitator merujuk pada fungsinya untuk mempermudah dan mendukung pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. DPMD bertindak sebagai penyedia sumber daya dan dukungan agar desa dapat melaksanakan tugasnya tanpa hambatan berarti.

Sebagai upaya untuk menyediakan bimbingan teknis dan pelatihan agar aparat desa kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Dana Desa. Begitu pula dengan memberikan pendampingan intensif, menyediakan informasi yang akurat, dan menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul di lapangan. Peran DPMD sebagai fasilitator dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Balantak Selatan adalah berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kebijakan yang ada dengan kapasitas operasional pemerintah desa. Jika peran ini berjalan efektif, akan meminimalkan kesenjangan antara regulasi dan kemampuan aparat desa. Oleh karenanya itu, untuk mengetahui gambaran tanggapan informan penelitian, dilakukan wawancara bersama informan penelitian.

DPMD telah mengimplementasikan peran fasilitator secara proaktif dan komprehensif dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Balantak Selatan. Serta dari pernyataan informan diatas diketahui DPMD telah melaksanakan pelatihan yang terfokus dan relevan, terkait administrasi dasar untuk mencakup topik teknis spesifik seperti Siskeudes dan pengadaan barang/jasa. Selain itu, DPMD menggunakan sistem sosialisasi berjenjang (melibatkan kecamatan) dan memfasilitasi pelatihan bagi BPD dan aparat desa untuk memastikan informasi regulasi terbaru sampai ke semua pihak, mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa. Begitu juga dengan sikap proaktif yang ditunjukan oleh DPMD dalam penanganan masalah akan segera turun tangan dan berkoordinasi dengan Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan aturan.

d. Pemerintah Sebagai Motivator.

Peran DPMD Kabupaten Banggai sebagai Motivator dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Balantak Selatan telah berhasil menanamkan budaya kinerja dan akuntabilitas di tingkat Pemerintah Desa melalui penghargaandan penekanan moral/regulasi yang terintegrasi dalam hal ini penggunaan Siskeudes. Namun, efektivitas peran motivator tidak berjalan seimbang antara aparat desa dan masyarakat. Motivasi DPMD belum berhasil menjangkau tingkat masyarakat, sehingga transparansi cenderung menjadi formalitas administratif tanpa diikuti oleh

partisipasi dan pengawasan substantif dari warga. Oleh karena itu, DPMD perlu merancang kembali strategi agar upaya motivasi dan transparansi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban pelaporan, tetapi juga sebagai pendidikan publik yang secara langsung mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai,” dapat disimpulkan bahwa Peran DPMD telah terimplementasi secara komprehensif, ditandai dengan efektivitas yang tinggi pada aspek administratif dan kepatuhan Pemerintah Desa, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam mendorong pengawasan substantif, partisipasi masyarakat, dan inovasi yang berorientasi pada dampak pembangunan di tingkat desa.

Dilihat dari Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai Regulator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan telah diimplementasikan secara efektif dalam aspek pembentukan kerangka sistem dan penegakan kepatuhan administratif. Berkaitan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai Dinamisator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan adanya inisiatif strategis yang baik, namun tidak tercapai pada fase implementasi di tingkat desa, menyebabkan Dana Desa masih didominasi oleh orientasi administratif daripada inovasi berbasis dampak. Berkaitan dengan, Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai Fasilitator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendukung kepatuhan administratif Pemerintah Desa, namun masih lemah dalam penyediaan dukungan teknis di lapangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai Motivator telah berhasil secara efektif menanamkan komitmen kinerja dan akuntabilitas di tingkat Pemerintah Desa, namun belum berhasil menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Bibliografi

- Azam Mustangin, M., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 193–206.
- Bayu Bawono, A. D., Purbasari, H., & Waskito Adi, S. (2019). Financial Management Reform Process In The Indonesian Village Government. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 962–967. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74131>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>

- Kusrawan, K. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(2), 271–284. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.99>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Miles, Matthew B. dan A Michael Humberman, 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan oleh Tjejep Rohandi, Rohidi dan Mulyarto. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remadja Rosdakarya
- Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, Accountability and Reporting of Village Financial Management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090208>
- Siagian, Sondang. 2004. Prinsip-prisip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I. Jakarta : Binarupa Aksara